

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 13:20:56 WIB



GENIMAN SATRIA & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants

Kerinci, 06 Desember 2024

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

ASLI









PERBAIKAN

11-12-2024

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci No: 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tanggal 04 Desember 2024**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- N a m a : **Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT.**
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Tempat Tinggal : 
Domisili Elektronik : 
- N a m a : **Aswanto, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Tempat Tinggal : 
Domisili Elektronik : 

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK-MK/KH-GS&P/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024, telah memberikan kuasa kepada:

- GENIMAN SATRIA, S.H., M.H.**
- PRABU MANDALA PUTRA, S.H., M.H.**
- DEKA PUTRA, S.H., M.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Geniman Satria, S.H., M.H. & Rekan, Beralamat kantor di Desa Simpang Belui,

Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: genimansatriamh@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**.

-----**T E R H A D A P**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jln. Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. kode POS 37171 Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**.

Bersama permohonan ini Kami memohon perlindungan hukum konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 betul-betul diselamatkan dari pelanggaran- pelanggaran yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL bermartabat di Kabupaten Kerinci serta bebas dari intervensi oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik yang dilakukan dengan **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang pada akhirnya merugikan Pemohon yang dilakukan dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata.

Dalam kenyataan sesuai dengan fakta-faktanya, sebelum proses pencoblosan, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan bahkan setelah hari pencoblosan dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk mengintervensi masyarakat serta adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran proses pemilu yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

M. Mahrus Ali, dkk. 2012. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM). Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, halaman 224 menyebutkan: "Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis."

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 1904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan **memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**";
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Fakta bahwa Mahkamah konstitusi telah memperluas kewenangannya (*ultra vires*) juga diamini oleh Hamdan Zoelva. Menurut Hamdan Zoelva dalam artikelnya di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan telah memperluas kewenangannya kedalam empat perkara, antara lain ; Pertama, mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan. Kedua, mengenai syarat untuk menjadi calon kepala daerah ada potensi keberpihakan serta kealpaan penyelenggara Pemilukada. Sejumlah fakta terjadi dimana terdapat sejumlah permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ditemukan beberapa kasus keberpihakan serta kealpaan penyelenggara mengenai syarat dan ketentuan untuk menjadi calon kepala daerah. Kesalahan tersebut terdapat diklasifikasi dalam dua bentuk,yaitu, meluluskan kepala daerah yang secara sitem hukum indonesiasepatutnya tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang berdasarkan regulasi selayaknya telah sesuai dengan syarat. Disis lain, mengacu pada prinsip hukum serta keadilan yang menjadi acuan sarjana hukum secara umum menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak diuntungkan oleh penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorangpun bolehdirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang

lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*). Ketiga, pelanggaran politik uang (*money politics*). Keempat, gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, *money politic*, dan keberpihakan penyelenggara

5. Bahwa berdasarkan uraian Pasal-Pasal yang telah dijelaskan di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 1012 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 1013 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024 dengan **Nomor Urut 4 (Empat) ;**

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 oleh Termohon (KPU Kabupaten Kerinci), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DARMADI,S.H.- DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658
2	H.TAFYANI KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812
3	MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656
	Jumlah Perolehan Suara	153.256

5. Bahwa Permohonan ini tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan suara, tetapi lebih menekankan permasalahan adanya kecurangan **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)** dan ketidaknetralan Pj. Bupati Kerinci, serta keterlibatan ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam proses Kampanye dan Pemilihan, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 Kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, Permohonan sebagaimana dimaksud ayat

- (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon ;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor : 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Diumumkan **pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2024 Jam 13.35 WIB**. Sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 jam 24.00 WIB;
 3. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Tanggal 04 Desember 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DARMADI,S.H.- DARIFUS, S.E.,M.Si.	27.658
2	H.TAFYANI KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.	19.812
3	MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si	72.130
4	Dr. dr. DERI MULYADI, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H.	33.656
	Jumlah Perolehan Suara	153.256

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon atas nama Dr. dr. DERI MULYADI,

S.H., M.H.Kes., Sp.OT. - ASWANTO, S.H.,M.H. berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **33. 656 suara** ;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) **TIDAK SAH MENURUT HUKUM** dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya disertai keberpihakan / tindakan penyalahgunaan wewenang Pj Bupati Kerinci kepada salah satu calon yaitu pasangan calon nomor urut 3 (MONADI,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) serta Melanggar Azas Pemilu sebagai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil **karena perolehan suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 03 telah terang dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci;**
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: "*Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*
- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: "*...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang*

nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang";

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: **"....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut".**

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kerinci 2024-2029 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon 03 dan didukung oleh Pj Bupati yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian fakta hukum sebagai berikut:

Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 BAWASLU RI dan Pengangkatan Pj Bupati Kerinci

4. Kabupaten Kerinci memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi. Bawaslu RI sebagaimana mandat dalam UU No 7/2017 tentang pemilihan umum pasal 94 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa "Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan percepatan sengketa pemilu,

bawaslu bertugas ; mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu: adalah penting". Definisi dari kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP sebagai berikut ; "segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis". Berdasarkan definisi tersebut, IKP memiliki tiga tujuan utama yang ingin diraih yakni ;(1)memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kab/kota; (2) melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan; (3) menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. (3) kontestasi; (4) partisipasi. Dalam setiap dimensi, ada subdimensi yang menjadi acuan dan ruang lingkup yang terkait dengan hal tersebut. Dalam dimensi konteks sosial dan politik, ada tiga sub dimensi yang menjadi acuan yaitu keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara. Sementara itu, dimensi penyelenggaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu dan pengawasan pemilu, dimensi kontestasi terdiri dari dua subdimensi yaitu hak dipilih dan kampanye calon. Terakhir, dimensi partisipasi melingkupi dua subdimensi partisipasi memilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi berdasarkan data agregat kabupaten/kota provinsi Jambi pada dimensi sosial politik termasuk 10 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi yaitu 43,98. Indeks kerawanan pemilu kabupaten/kota tahun 2024 menunjukkan dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42, konteks sosial politik skor 31,13, dimensi kontestasi 26,22,dan partisipasi politik dengan skor 3,83. Besarnya kontribusi dimensi penyelenggaraan pemilu terhadap kerawanan di pemilu tidak terlepas dari subdimensi didalamnya, salahsatunya adanya penyelenggara pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan. Indeks Kerawan Pemilu Kabupaten Kerinci 57,42 sebagai salah satu IKP kabupaten tertinggi. IKP Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci mempunyai isu strategis perlunya pengawasan netralitas penyelenggara pemilu dari proses awal sampai akhir termasuk dengan penempatan Pj Bupati yang harus diantisipasi terjadinya keberpihakan. Dan untuk kabupaten kerinci secara empiris

menjadi perhatian khusus untuk terjadinya pelanggaran/kecurangan pemilu (sumber BAWASLU RI)

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Adanya dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebelum proses Pilkada berjalan untuk memenangkan salah satu kandidat sampai berjalan tahapan – tahapan pilkada.

- a) Jelang berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024, Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher, keduanya menjadi daftar calon tetap dalam pemilihan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, maka sejak SK Pemberhentian ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri maka otomatis Jabatan Bupati Kerinci terjadi kekosongan Jabatan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pada masa pemilihan umum Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pilkada Serentak, berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Dalam implementasi peraturan Menteri tersebut, setelah melalui mekanisme yang berlaku dalam pengisian Penjabat Bupati Kerinci, akhirnya Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos M.Si melantik Asraf SPt M.Si yang pada waktu itu adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selaku Pj Bupati Kerinci pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023.
- b) Bahwa Pasca pelantikan Asraf SPt M.Si menuai polemik antara lain : Asraf, S.Pt M.Si dalam rekam jejak Jabatannya adalah PNS yang berkarir lama di Pemerintahan Kabupaten Kerinci seperti Camat, Kepala satpol PP, Pj Sekda sampai akhirnya mutasi sebagai Pejabat di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Asraf, SPT, M.Si sedang menduduki Jabatan Kepala Satpol PP pada saat Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun

2013, dirinya terbukti pernah terlibat Aktif dalam melakukan pelanggaran netralitas ASN serta ikut aktif melakukan pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif dalam pemilihan kepada Daerah Kabupaten Kerinci untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah *incumbent* atas nama Murrasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan. Hal ini sebagaimana tertulis pada dokumen permohonan Dr. Adirozal, SIP, M.Si – Zainal Abidin, S.H.M.H (Pemohon) Nomor 430/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 125/PHPU.D-XI/2013, pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.

- c) Kedudukan Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci semakin kuat dengan kedudukan Zufran, S.H. M.H selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci. Zufran, S.H, M.H adalah adik kandung dari Asraf, S.Pt, M.Si. Kemudian juga, Fahrizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci juga merupakan adik kandung dari Asraf S.Pt M.Si. kedudukan strategis dari ketiga saudara kandung tersebut, memiliki potensi konflik/benturan kepentingan dengan jabatannya masing-masing. Sebab, dapat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. antara lain. asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- d) Bahwa Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci dengan kewenangan yang dimiliki dibidang kepegawaian berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan karena saudaranya Zufran, S.H, M.H sedang menduduki Jabatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Zufran, S.H. M.H. sebab, antara pihak pembuat kebijakan dengan pengawas pelaksanaan kebijakan memiliki hubungan personal, tetapi Zufran, S.H, M.H selaku aparat pengawas intern pemerintah daerah sama sekali tidak pernah menyatakan /membuat pernyataan tertulis tidak memiliki potensi benturan kepentingan. Padahal, di dalam **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**, benturan kepentingan jelas

dilarang, termasuk tindakan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Bahwa Kepala Daerah (Petahana) dan Kepala Inspektorat Daerah memiliki hubungan persaudaraan yang erat, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Inspektorat Daerah secara independen dan objektif. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

- e) Bahwa Asraf S.Pt M.Si selaku Pj Bupati Kerinci yang memiliki kewenangan dibidang kepegawaian telah membuat keputusan kepegawaian yang berkategori pelanggaran system merit, karena Pengangkatan saudaranya Zufran, S.H, M.H yang menduduki Jabatan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tidak mematuhi prinsip sistem merit, norma standar pedoman dan kriteria manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya, artinya penempatan tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi sama sekali kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh Zufran, S.H, M.H yang memiliki belakang pengalaman dalam bidang hukum dan pengawasan dengan Persyaratan Jabatan / Standar Kompetensi Jabatan Kepala Dinas Pendidikan yaitu kualifikasi Pendidikan. Seharusnya, Pejabat yang diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan adalah yang memenuhi persyaratan pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun dan memiliki bidang Ilmu Pendidikan/ Manajemen Pendidikan. Dengan demikian, pengangkatan Zufran, S.H, M.H sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan sengaja direncanakan oleh PJ Bupati untuk mempengaruhi Pegawai di Dinas Pendidikan, 54 orang Kepala Sekolah SMP, 227 Orang Kepala Sekolah Dasar dan Guru-guru SMP dan SD untuk menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (Monadi-murison) keduanya sebelumnya memiliki

riwayat jabatan sebagai kepala Dinas Pendidikan. Ketergantungan hubungan kekeluargaan ini juga bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan kerabatnya dalam tugas pemerintahan.

- f) Dengan kebijakan Pj Bupati Asraf, Spt M.Si memberikan kedudukan Zulfan, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan serta dalam waktu yang bersamaan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan yang melaksanakan kebijakan dan pelayanan Pendidikan. Hal ini telah menimbulkan suatu benturan kepentingan dengan kedudukan jabatannya berimplikasi pada seluruh pegawai administratif yang ada di Dinas Pendidikan dan seluruh Guru di Sekolah Menengah Pertama sebanyak dan Sekolah Dasar. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Norma secara tegas melarang Kepala Daerah membuat keputusan yang menguntungkan kerabatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, Keputusan atau tindakan kepala daerah yang bertujuan memengaruhi perolehan suara dalam Pilkada adalah bentuk konflik kepentingan yang dilarang.”
- g) Kedudukan Zulfan, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah telah membangun relasi kuasa antara Inspektorat Daerah, camat dengan Kepala Desa untuk kepentingan pilkada. Hal ini terlihat dari pengalaman inspektorat dan kepala desa yang berpihak kepada Afuan Yuza Putra, S.Pd (Anak Kandung Asraf, S.H, M.H selaku Pj Bupati dan Keponakan Zulfan, S.H, M.H selaku Kepala Inspektorat Daerah) dalam Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sehingga, Afuan Yuza Putra, S.Pd memperoleh suara yang sangat signifikan di Dapil Jambi 5 (Kerinci-Sungai Penuh) yaitu Peringkat ke 4 Perolehan

Suara terbanyak Anggota DPRD Provinsi Jambi. padahal yang bersangkutan berusia muda dan populeritas rendah dan belum memiliki pengalaman di bidang politik. Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024 Tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, AFUAN YUZA PUTRA, S.Pd. memperoleh 27.679 suara yang merupakan pendaftar baru dalam dunia politik berhasil meraih suara sangat signifikan dan masif di hampir semua TPS di Kabupaten Kerinci. Perolehan tersebut berbanding terbalik dengan pesaing dalam satu partainya yaitu Partai Amanat Nasional, salah satu kader kuat yang dikalahkan adalah Politisi Senior dari Partai PAN yang berpengalaman menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci selama dua Periode yang pada waktu itu sedang menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci 2019-2024 yaitu Yuldi Herman yang dengan perolehan suara hanya sebanyak 5.896 suara. Apabila dibandingkan antara Afuan Yuza Putra, S.Pd dengan Raihan Suara dari masing-masing calon dari Partai Pemenang pada Pileg DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Jambi 4 yang dirangkum antara lain :

Nama	Asal Partai	Jabatan politik	Rangking Suara di Internal Partai	Jumlah Suara
AFUAN YUZA PUTRA, S.Pd	PAN	Tidak Ada	1	27.679 (Terpilih)
DENITA, S.E.	PAN	Tidak Ada	2	12.309
ARWIYANTO, S.E	PKB	Anggota DPRD Kab. Kerinci	1	11.738 (Terpilih)
FERY KURNIAWAN, S.Pd	PKB	Tidak ada	2	4.571
EDMINUDDIN, S.E., M.H.	GERINDRA	Ketua DPRD Kab. Kerinci	1	6.683

FADLI INSANI, S.E.	GERINDRA	Tidak ada	2	6.370
AMRIZAL, S.A.P.	Golkar	Anggota DPRD Kab. Kerinci	1	8.537 (Terpilih)
APRIODITO UMAR	Golkar	Anggota DPRD Provinsi Jambi	2	6.020
Apt. RUCITA ARFIANISA, S.Farm	PDIP	Tidak ada	1	24.281 (Terpilih)
H. ZUBIR DAHLAN	PDIP	Anggota DPRD Prov. Jambi	2	8.973
SALMAN ALPARISI AGUS JAYA, S.T.	NASDEM	Ketua Nasdem Kerinci	1	7.565
SEPTA DINATA. AS, M.Si	NASDEM	Tidak ada	2	2.751
DARMAIYANSAH, S.Pd., M.M.	DEMOKRAT	Tidak ada	1	7.442 (Terpilih)
MARSAL, S.H., M.H.	DEMOKRAT	Tidak ada	2	4.802

Sumber: olahan dari Data KPUD Provinsi Jambi

- h) Kekosongan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan karena pejabat sebelumnya Murison, S.Pd mengundurkan diri atau pensiun dini karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kerinci berpasangan dengan Monadi, S.Sos dengan nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem. Monadi yang saat ini merupakan Sekretaris DPC PAN Kabupaten Kerinci diusung oleh Partai PAN untuk maju sebagai calon Bupati Kerinci. Monadi merupakan mantan kepala Dinas Pendidikan Pada Tahun 2013. Dirinya merupakan anak kandung dari Murasman mantan Bupati Kerinci Pada Tahun 2008-2013. ***“Monadi selaku Kepala Dinas Pendidikan pada Pilkada Tahun 2013 melakukan pelanggaran Netralitas ASN sekaligus Pelanggaran pilkada secara Terstruktur Sistematis dan Masif dengan Pembentukan TIM PNS yang lebih dikenal dengan nama TIM 12 tersebut berjalan dengan SUKSES untuk mendukung pencalonan pasangan Murasman, S.Pd M.M dan H. Zubir Dahlan”***. Hal ini sebagaimana tertulis pada dokumen permohonan Dr. Adirozal, SIP, M.Si – Zainal

Abidin, S.H.M.H (Pemohon) Nomor 430/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 125/PHPU.D-XI/2013, pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci.

- i) Bahwa calon wakil Bupati nomor Urut 3 Murison merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci yang pensiun dari jabatan setelah dipinang oleh Monadi sebagai wakilnya terlibat polemik dalam seleksi pengangkatan Guru pada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023. Adapun peran Dinas Pendidikan pada saat proses seleksi kompetensi teknis tambahan bagi calon Guru PPPK, adalah melakukan penilaian seleksi kompetensi tambahan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 298/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2023. Murison selaku kepala Dinas Pendidikan dilaporkan oleh Aliansi Honorer Kabupaten Kerinci karena telah melakukan penilaian kompetensi teknis tambahan secara subjektif dan tidak sesuai prosedur, karena terjadi banyak kegagalan seperti guru-guru honorer selaku peserta seleksi guru PPPK yang memperoleh nilai tertinggi di Tes Kompetensi Bidang. Sebaliknya, guru honorer yang kompetensinya rendah, tetapi memperoleh penilaian kompetensi teknis nya dengan nilai tinggi. Kasus tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pegawai honorer yang seharusnya lulus pada seleksi guru PPPK, tetapi gagal karena adanya penilaian kompetensi teknis tambahan, guru-guru honorer mendapat intimidasi dari kepala dinas Pendidikan, sampai terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran guru honorer di depan kantor Bupati Kerinci Tahun 2023, kasus tersebut mendapat perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Bahwa jumlah Guru di Kabupaten Kerinci adalah 1481 orang Guru. Guru merupakan salah satu jenis profesi ASN dengan jumlah

populasi terbanyak diantara profesi ASN. Diantara Guru tersebut, ada Guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala Sekolah SMP dan SD.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diduga bahwa calon wakil bupati pasangan nomor Urut 3 Murison telah membangun basis dukungan politik dengan menjadikan Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah Dasar dan Guru - guru serta tenaga honorer yang lulus menjadi Guru PPPK untuk berpihak kepada nya dalam pelaksanaan pilkada kerinci ini. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, tetapi Zufan, S.H, M.H selaku kepala Inspektorat Daerah maupun Plt Kepala dinas Pendidikan membiarkan terjadinya keberpihakan Guru ASN terhadap pasangan calon nomor urut 3. Hal ini jelas melanggar prinsip profesionalitas dan netralitas ASN sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Adanya dugaan keterlibatan PJ. Bupati Kabupaten kerinci untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison).

- a) Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan tahapan kampanye, yang dibuktikan dengan dimasukkannya anak kandung Pj. Bupati Kerinci yang bernama YUZA AFUAN PUTRA sebagai ketua tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 Monadi-Murison ;
- b) Adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj bupati kerinci dengan pembagian souvenir yang bergambar pasangan calon nomor urut 03 (Monadi-Murison) kepada Masyarakat kabupaten Kerinci ;

C. Masifnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung dan ikut mengkampanyekan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3.

- a) Banyaknya pelanggaran netralitas dan keberpihakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;

- b) Keterlibatan sebagian Camat mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- c) Adanya pengerahan Kepala Sekolah dan Guru yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03, hal tersebut terjadi karena masih adanya pengaruh kuat dari Calon Wakil Bupati nomor urut 3 yang merupakan mantan Kepala Dinas di Kabupaten Kerinci ;
- d) Bahwa keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3 dilakukan secara terang – terangan di media sosial khusus nya Facebook ;

D. Masifnya pengarahannya dan penekanan terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa diseluruh Desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung pasangan calon nomor urut 03.

- a) Terjadinya pelanggaran netralitas dan keberpihakan camat kepada Pasangan Calon Nomor urut 3 seperti yang dilakukan Camat Air Hangat Timur yang bernama Edi Ruslan, S.Sos, M.H. Kecamatan Air Hangat Timur memiliki 25 Desa. Edi Ruslan dalam kedudukan sebagai camat ternyata aktif menghadiri kegiatan di rumah monadi dan murison. Selain itu, camat Air Hangat Drs. Dafrisman menghadiri kegiatan pertemuan yang diagendakan dengan monadi dan tim sukses, dengan demikian, ini merupakan petunjuk awal adanya jaringan politik para camat yang mendukung pasangan nomor urut 3.
- b) pelanggaran Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan calon nomor urut 03 ;
- c) Banyaknya Kepala Desa di Kabupaten Kerinci yang ikut didalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 03 ;
- d) Bahwa keberpihakan Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci kepada pasangan calon nomor urut 3 dilakukan secara terang – terangan di media sosial khusus nya Facebook ;

Hal ini melanggar Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan Kepala Desa untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemerintahan desa secara netral.

E. Adanya penggelembungan suara pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh KPU (Termohon) dan tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu ;

a) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 serta Pemohon ke BAWASLU Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang melibatkan PNS , Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anak Pj Bupati Kerinci serta anak-anak dibawah umur untuk berkampanye, namun Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan Pemohon tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi.

b) *Bahwa adanya keterlibatan dan Upaya – Upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Bupati nomor urut 3 ;*

6. Bahwa akibat adanya Tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan merugikan pasangan calon nomor urut 01, 02 dan 04. Pelanggaran tersebut telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang bersih dan adil, dan merusak fair play dalam penyelenggaraan Pilkada Kerinci yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jurdil, bebas dari intervensi, penyalahgunaan kewenangan dan bebas benturan kepentingan, maka telah cukup dijadikan alasan hukum bagi para pemohon untuk memohon kepada Mahkamah karena sangat dirugikan dan pemohon memohon kepada Mahkamah agar

kecurangan ini diungkap diputus dengan seadil -adilnya guna untuk memperoleh keadilan hukum dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan – alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan secara ***Terstruktur, Sistematis dan Masif*** yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, **Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kerinci, dan pasangan calon Nomor Urut 3 dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran *Terstruktur, Sistematis dan Masif* dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran pemilu, serta menyatakan mengembalikan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan demokratis sesuai asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Darmadi, S.H. dan Darifus, S.E., M.Si., pasangan calon nomor urut 2 H. Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.H. sesuai dengan Tahapan dan Pelaksanaan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi nantinya ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) Nomor : 1904 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
3. Menyatakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor Urut 03 MONADI, S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si di

Diskualifikasi dan menetapkan pasangan calon nomor urut 4 **Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes., M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.H** sebagai pasangan calon terpilih ;

4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Monadi,S.Sos., M.Si. H. Murison, S.Pd.,S.Sos., M.Si ;
5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Nomor urut 03 Monadi,S.Sos., M.Si. H. Murison, S.Pd.,S.Sos., M.Si didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dan tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kerinci ;
6. memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
7. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci) untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



GENIMAN SATRIA, S.H., M.H.

PRABU MANDALA PUTRA, S.H., M.H.

DEKA PUTRA, S.H., M.H.